



PERJANJIAN KERJA SAMA (MoU)

Nomor W33-A3/ 025.a/HK.01/I/2023

Tanggal 11 Januari 2023

ANTARA
PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS IB

DENGAN
**LEMBAGA BANTUAN HUKUM DJUMBUNG Keadilan
POLMAN (LBH – DK)**

TENTANG
**PENYEDIAAN PEMBERI LAYANAN BANTUAN HUKUM
PADA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS IB
TAHUN 2023**

Berdasarkan:

1. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan ;
3. SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa) Nomor : W33-A3/020/KU.01/I/2023
4. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : W33-A3/026.a/KU.01/I/2023

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Sebelas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (09-1-2023) bertempat di Kantor Pengadilan Agama Polewali, yang bertandatangan di bawah ini:

- 1 **Hj. FARIDA, S.H.** dalam hal ini sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Polewali**, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Polewali, Nomor: W33-A3/ 01 /KU.01/I/2023 tanggal 02 Januari 2023, bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Polewali yang beralamat di Jl. Budi Utomo No.23 Polewali selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,



- 2 **DR. KAHAR, S.H., M.H.** Ketua Lembaga Bantuan Hukum Djumbung Keadilan Polman (LBH-DK), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor AHU-0012384.AH.01.07.TAHUN 2019, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**,

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat dalam bentuk **PERJANJIAN KERJA SAMA (MoU)** untuk kegiatan penyediaan pemberian bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Polewali tahun anggaran 2023, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- 1 Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Polewali adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Agama Polewali bagi pemberi layanan bantuan hukum guna memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum dalam bentuk kegiatan bantuan pembuatan surat gugatan / surat permohonan dan pemberian advis atau konsultasi hukum.
2. Petugas Pemberi Bantuan Hukum adalah Advokat / Sarjana Hukum / Sarjana Syariah yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Polewali berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama Pengadilan Agama Polewali dengan Pihak Kedua.
3. Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 pada BAB V (Pasal 22 s/d Pasal 35), yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Agama Polewali
4. Penyedia Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan dan konsultasi hukum dari unsur organisasi profesi Advokat yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham dan berkedudukan atau mempunyai kantor di wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali dan/atau sekitarnya.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Polewali sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi tercapainya rasa keadilan yang sebesar-besarnya .

--	--

- 2) Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip – prinsip :
 - a. Keadilan;
 - b. Non diskriminasi;
 - c. Keterbukaan;
 - d. Akuntabilitas;
 - e. Kepekaan gender;
 - f. Perlindungan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
 - g. Perlindungan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas dan perlindungan anak.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal. 3

- 1) Pelayanan Pos Bantuan Hukum dilakukan oleh PIHAK KEDUA di Ruang Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Polewali
- 2) Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Polewali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA (Pemberi Bantuan Hukum) yang meliputi **bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan, pemberian advis dan konsultasi hukum** .
- 3) Pegaturan dan daftar Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang disusun dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pos Bantuan Hukum, minimal satu ruangan beserta meja dan kursi .
- b. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi bantuan hukum, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK, sesuai dengan anggaran dalam DIPA yang ada pada PIHAK PERTAMA.
 - 2) Besarnya imbalan jasa didasarkan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani, bukan lamanya waktu yang digunakan dalam memberikan layanan.
- c. Membuat jadwal hari dan jam kerja layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Polewali
- d. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Polewali Secara berkala, minimal 1 (satu) bulan sekali.

--	--

- e. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila ternyata melanggar isi perjanjian ini, berupa:
 - 1) Teguran Lisan;
 - 2) Teguran Tertulis;
 - 3) Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerjasama.
 - 4) Tidak diperkenankan lagi untuk mengikuti seleksi pada tahun yang akan datang.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Menunjuk petugas pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum dari lembaga bantuan hukum yang dipimpinnya;
- b. Melaksanakan pemberian bantuan hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan;
- c. Memerintahkan Petugas Pemberi Bantuan Hukum untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan jam kerja;
- d. Menentukan jumlah Petugas Pemberi Bantuan Hukum yang akan ditugaskan di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Polewali;
- e. Membuat daftar Petugas Pemberi Bantuan Hukum dan sistem pengaturan rotasi para Petugas Pemberi Bantuan Hukum, serta mengajukannya ke Ketua Pengadilan Agama Polewali;
- f. Berhak mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada pasal (4) Perjanjian Kerja Sama ini;
- g. Membuat Laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali;
- h. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB V MASA BERLAKU Pasal 6

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk tahun anggaran 2023 terhitung sejak tanggal ditanda tangannya Perjanjian Kerja Sama ini, dan berakhir paling lambat tanggal 31 Desember 2023 serta dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang ukuran-ukurannya diatur di dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Perjanjian Kerja Sama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VI KRITERIA PETUGAS PEMBERI BANTUAN HUKUM Pasal 8

PIHAK KEDUA menempatkan Petugas Pemberi Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Polewali yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Advokat atau Sarjana Syariah atau Sarjana Hukum yang menguasai hukum Islam;
- b. Memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun dalam pemberian bantuan hukum;
- c. Memiliki integritas tinggi dalam membantu Pengadilan Agama Polewali untuk pelayanan prima pengadilan;
- d. Menguasai tata cara beracara di pengadilan agama.

BAB VII
PROSEDUR PELAYANAN
Pasal 8

- 1) PIHAK KEDUA memberikan layanan Bantuan Hukum kepada pemohon bantuan hukum setelah pemohon tersebut mengisi formulir permohonan bantuan hukum dan melampirkan salah satu sebagai berikut :
 - a) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat, atau
 - b) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), atau
 - c) Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama Polewali.
- 2) Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-surat yang diperlukan langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi dan atau pembuatan gugatan / permohonan;
- 3) Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan / permohonan, PIHAK KEDUA membuatnya secara utuh dan siap diajukan ke Meja I;
- 4) Surat gugatan / permohonan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum diserahkan ke Meja I dalam bentuk hard copy dan soft copy dalam rangkap 5 (lima);
- 5) Biaya penggandaan surat gugatan /permohonan yang sudah jadi, dibebankan kepada pemohon bantuan hukum;
- 6) Apabila kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat / Pemohon dan Termohon) sama-sama mengajukan permohonan bantuan hukum, maka tidak dibenarkan bantuan dimaksud dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang sama.

BAB VIII
STANDAR PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA
Pasal 9

Standar Pelayanan yang harus diberikan oleh PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan yang diberikan memperhatikan prinsip – prinsip non diskriminasi tanpa melihat siapa dan latar belakang pemohon bantuan hukum;

- b. Pelayanan dilakukan secara cepat, efektif, efisien dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan pemohon.

Pasal 10

Indikator Kinerja PIHAK KEDUA diukur melalui hal-hal sebagai berikut :

- a. Tingkat kepuasan pemohon bantuan hukum terhadap pelayanan yang diberikan;
- b. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan;
- c. Perbandingan jumlah pemohon bantuan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Polewali setiap bulannya.

BAB IX KODE ETIK Pasal 11

PIHAK KEDUA wajib mematuhi Kode Etik pelayanan di Pos Bantuan Hukum sebagai berikut :

- a. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon dalam perkara yang sama ;
- b. PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas ;
- c. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memberikan keterangan dan atau sarana yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Polewali;
- d. PIHAK KEDUA ***tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya / imbalan / tambahan dalam bentuk apapun dari pemohon bantuan hukum ;***
- e. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Polewali, selain yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini ;
- f. PIHAK KEDUA dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat Pengadilan ;
- g. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan menyalah gunakan ruangan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Polewali untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini ;
- h. Hubungan antara PIHAK KEDUA di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Polewali harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai ;
- i. PIHAK KEDUA harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon bantuan hukum dengan sepenuh hati dan tanggung jawab ;
- j. PIHAK KEDUA dilarang mengatas-namakan dirinya sebagai bagian / petugas Pengadilan Agama Polewali ;

--	--

- k. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk memberikan informasi sebenar-sebenarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Polewali.

**BAB X
KOORDINASI
Pasal 12**

- 1) PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin;
- 2) Dalam melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum secara optimal dan terpadu, PARA PIHAK dapat berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten / Kota.

**BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 13**

- 1) PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) kali dalam sebulan ;
- 2) PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

**BAB XII
PEMBIAYAAN
Pasal 14**

- 1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Polewali Tahun 2023 Nomor SP DIPA-005.04.2.309091/2023 Tanggal 30 November 2022, Kode Kegiatan 1053.QBA.003 Akun 522131 dengan nilai Kontrak Sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) termasuk pajak untuk Tahun Anggaran 2023.
- 2) Pembayaran imbalan jasa kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan sistem pembayaran langsung (LS) ke Nomor Rekening PIHAK KEDUA dan/atau sistem Tunai / GU melalui Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Polewali;
- 3) Pembayaran imbalan jasa diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setiap satu bulan sekali pada awal bulan sejumlah dengan sistem pembayaran langsung (LS) ke Nomor Rekening PIHAK KEDUA dan/atau sistem Tunai/GU melalui Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Polewali
- 4) Pembayaran imbalan jasa oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setiap bulan akan dipotong/dipungut Pajak PPh Pasal 23 sebesar 2% untuk disetorkan ke negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

--	--

BAB XIII
KETENTUAN LAIN
Pasal 15

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama ;
- 3) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XIV
P E N U T U P
Pasal 16

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama Polewali;
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat Kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PENGADILAN AGAMA POLEWALI

ttd

HJ. FARIDA, S.H.
NIP. 19711231 2002 12 2 004

PIHAK KEDUA

KETUA LEMBAGA BANTUAN HUKUM
DJUMBUNG KEADILAN POLMAN
(LBH – DK)

ttd

DR. KAHAR, S.H., M.H.

Mengetahui ;
Ketua Pengadilan Agama Polewali

ttd

H.ABDUL MUHADI, S.Ag., M.H.
NIP. 19740321 200312 1 003

